



**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu**

Jalan Raya Bengkulu-Manna KM. 58 Simpang
Enam Tais 38576 085268378272

**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu**

Standar Pelayanan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

No. SK :

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan

1. rekaman izin prinsip
2. rekaman akta pendirian dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan dari departemen hukum dan HAM
3. keterangan rencana kegiatan
4. rekomendasi dari instansi pemerintahan terkait
5. kesepakatan para pemegang saham
6. rekaman risalah Rapat Umum Pemegang Saham
7. Rekaman Akta Pendirian
8. bukti pemegang saham
9. rekaman KTP
10. rekaman paspor yang masih berlaku
11. kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan
12. rekaman LKPM
13. permohonan ditandatangani dan diatas materai cukup oleh direksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pendaftaran
2. pemeriksaan kelengkapan berkas
3. verifikasi
4. peninjauan lapangan
5. proses pembuatan izin
6. penandatanganan
7. penomoran
8. pencetakan

Waktu Penyelesaian

**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu**

**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu**



Jalan Raya Bengkulu-Manna KM. 58 Simpang

Enam Tais 38576 085268378272

5 Hari kerja

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Biaya / Tarif Perizinan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Pengaduan Layanan